

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ketertiban umum di dalam masyarakat merupakan kewajiban pemerintah Indonesia terhadap seluruh masyarakatnya, hal ini sangat wajar karena Indonesia telah merdeka dengan adanya proklamasi 17 Agustus 1945, yang membawa ketertiban dan keamanan serta rasa nyaman terhadap seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup> Ketertiban yang seharusnya tercipta di dalam masyarakat, tidak terlaksana secara menyeluruh di Indonesia. Masih sangat banyak terjadi perkelahian antar warga masyarakat yang menimbulkan kesemerawutan dalam tatanan masyarakat dimana hal itu sering terjadi.<sup>2</sup>

Perkelahian antar kelompok masyarakat atau yang dikenal dengan istilah “Perang” oleh masyarakat sekitar.<sup>3</sup> Hal ini terjadi dikarenakan adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma yang ada di dalam masyarakat terutama norma hukum, dimana penyimpangan terhadap norma hukum inilah yang disebut sebagai tindak pidana. Ketidakterpenuhan atas rasa aman dan tenteram untuk berdomisili di suatu daerah tentu akan membawa dampak-dampak yang negatif terhadap masyarakat yang berdomisili di daerah tersebut. Salah satu dampak tersebut dapat terlihat

---

<sup>1</sup> Athiyyah Durotul Hikmah La Anihu, Dian Ekawaty Ismail, and Jufryanto Puluhulawa, “Kajian Kriminologis Terhadap Tawuran Antar Warga,” *Jurnal Sosial Teknologi* 3, no. 1 (2023): halaman,17–26.

<sup>2</sup> Salmiwati Rumadan, Remon Supusepa, and Steven Makaruku, “Kajian Kriminologis Tentang Perkelahian Antar Anak ( Studi Kasus Kecamatan Wearinama , Kabupaten Seram Bagian Timur ),” *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021): halaman,319–36.

<sup>3</sup> Prana Perdana, “Perkelahian Antar Warga Desa (Studi Kasus Di Dukuh Pamulihan Dan Dukuh Sekardoja Desa Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes),” 2005, halaman, 8.

dengan semakin menjamurnya tindakan-tindakan premanisme yang menambah beban di masyarakat Perkelahian antar kelompok adalah suatu perilaku menyimpang dan melanggar aturan hukum, perkelahian antar kelompok merupakan salah satu kejahatan yang sangat sering terjadi.<sup>4</sup> Perkelahian antar kelompok ini merupakan fenomena sosial yang secara signifikan sangat merugikan serta meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat secara luas, terjadi tawuran dapat menyebabkan korban jiwa hingga kerusakan barang disekitar tempat kejadian.<sup>5</sup>

Seperti yang terjadi di Kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok tersebut dapat dilihat dampak yang terjadi akibat perkelahian tersebut antara lain korban luka yang dialami oleh beberapa anggota kelompok, dan rusaknya fasilitas rumah warga serta terganggunya ketertiban masyarakat. Perkelahian antar kelompok biasanya sering dilakukan oleh mereka yang usianya masih muda atau remaja. Usia yang masih muda memiliki rasa ingin bebas untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagai pemuas diri, tetapi kegiatan yang mereka lakukan cenderung kegiatan yang negatif diantaranya untuk mendapat perhatian dari lingkungan masyarakat atau untuk menunjukkan jati diri di lingkungan masyarakat.

Peristiwa konflik perkelahian antar warga desa terjadi berulang-ulang dan terus berlanjut. Tetapi penyelesaiannya belum juga tuntas,

---

<sup>4</sup>Andi Chakra Pamelleri, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Perkelahian Antar Kelompok (Studi Kasus Di Kota Makassar)*, 2022. halaman, 77

<sup>5</sup> Annisa Sujawro; Solikha, "Fenomena Tawuran Antar Warga: (Studi Kasus Di Kramat Pulo Gundul Johar Baru Jakarta Pusat)," *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 18, no. 2 (2019): halaman, 225–41.

terutama masalah perdamaian diantara pihak-pihak yang bertikai. Peristiwa perkelahian antar warga desa yang bisa menimbulkan korban luka-luka dan menggoreskan trauma yang dalam, terutama bagi mereka yang terlibat langsung dan menjadi korban. Perkelahian antar warga Kampung Laut dan Tanjung Solok.

Tawuran ini ditangani oleh pihak Kepolisian Sektor Kuala Jambi dengan mengendalikan massa serta bertemu dengan berbagai pihak yang bertikai untuk mencari solusi perdamaian dengan berunding dan musyawarah. Tokoh masyarakatpun ikut andil untuk mendamaikan aksi tawuran antar warga desa. Ada berbagai cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa, perselisihan atau konflik yang sedang terjadi. Penyelesaian sengketa dapat segera dilakukan oleh kedua belah pihak secara kooperatif dibantu oleh pihak yang berwenang dan pihak-pihak yang netral. Kondisi di lapangan saat ini perdamaian yang telah dilakukan seolah belum memberikan efek jera bagi beberapa remaja yang masih kerap melakukan perkelahian.

Perkelahian antar pemuda selalu menciptakan suasana mencekam dan diakhiri dengan jatuhnya korban luka hingga korban jiwa serta mengganggu ketertiban dalam masyarakat, fenomena semacam ini tentu saja perlu dicermatikan mendapat perhatian karena dapat menimbulkan kekuatiran dan kecemasan bagi masyarakat. Untuk pemerintah dalam hal ini para penegak hukum maupun tokoh masyarakat harus selalu bekerjasama dan berkoordinasi dalam menyelesaikan akar permasalahannya.

Perbuatan perkelahian tersebut pada tersebut merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur pada pasal Pasal 170 yang menyatakan bahwa “barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Mengingat faktor penyebabnya lebih kearah adanya persoalan social maka penyelesaian persoalan hukum ini lebih diarahkan pada penyelesaian di luar siding pengadilan. Penyelesaian-penyelesaian di luar pengadilan dikenal dengan tataran hukum yang hidup dalam hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai perkelahian antar kelompok pada tahun 2021-2024

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perkelahian</b>	<b>Wilayah perkelahian</b>
2021	1	Kampung Laut – Tanjung solok
2022	1	Kampung Laut – Tanjung solok
2023	2	Kampung Laut – Tanjung solok
2024	3	Kampung laut – Tanjung Solok

Sumber : Kapolsek Kuala Jambi

Perkelahian antar kelompok dipicu oleh konflik kepentingan atau provokasi, yang dapat diselesaikan melalui mediasi serta penegakan norma hukum untuk mencegah kekerasan lebih lanjut. Dasar hukum untuk melaksanakan musyawarah desa melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi

Nomor 10 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Lembaga ini berfungsi sebagai forum musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat dan warga untuk membahas dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi desa. Sebagaimana diatur dalam perda tersebut.

Perda Nomor 10 Tahun 1981 menegaskan bahwa Lembaga Musyawarah Desa (LMD) berfungsi sebagai forum bagi pemuka masyarakat untuk menyalurkan pendapat dan menyelesaikan masalah melalui musyawarah mufakat. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, yaitu sebagai berikut :

“Lembaga Musyawarah Desa dalam susunan organisasi pemerintahan desa adalah sebagai wadah permusyawaratan pemuka-pemuka masyarakat serta Lembaga ini bertugas menyalurkan pendapat masyarakat di desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh kepala desa.”

Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah desa menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan konflik antar kelompok dengan cara yang partisipatif dan damai. Untuk menyelesaikan konflik antar kelompok di desa berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa, peran musyawarah desa sangat ditekankan. Sesuai pasal-pasal dalam perda tersebut, Lembaga Musyawarah Desa berfungsi sebagai forum diskusi dan pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, aparat desa, dan warga. Forum ini dirancang untuk memfasilitasi penyelesaian masalah secara

kolektif, termasuk konflik antar kelompok, melalui dialog terbuka dan musyawarah mufakat. Setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa, termasuk konflik, diharapkan diselesaikan dengan mengutamakan prinsip musyawarah untuk mencapai solusi yang adil, damai, dan diterima oleh semua pihak, sebagaimana diamanatkan oleh perda ini. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

Namun penyelesaian ini harus memiliki dasar hukum yang diambil dari sistem sosial yang telah diberikan dasar hukum oleh negara, misalnya penyelesaian secara *Restorative Justice*. *Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Penelitian ini menarik untuk diteliti tentang faktor-faktor terjadinya perkelahian antar kelompok tersebut serta kendala-kendala yang di hadapi dan upaya penyelesaiannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok yang

terjadi di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

2. Apa saja kendala dalam penyelesaian perkelahian antar kelompok yang terjadi di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
3. Apa saja upaya dalam mengatasi kendala perkelahian antar kelompok yang terjadi di kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung timur dan upaya penyelesaiannya?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dapat dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a) Mengetahui faktor penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok yang terjadi di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b) Mengetahui penyelesaian perkelahian antar kelompok yang terjadi di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c) Mengetahui kendala dalam penyelesaian perkelahian antar kelompok yang terjadi di Kecamatan Kuala Jambi Tanjung Jabung timur dan mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a) Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan suatu

pengalaman tentang Tinjauan kriminologis perkelahian antar kelompok yang terjadi di Kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok

- b) Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- c) Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan di Fakultas Hukum Universitas Batanghari khususnya jurusan Hukum Pidana.
- d) Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi masyarakat di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermamfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.
- e) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan wawasan pikiran, serta dapat dijadikan sebagai acuan bahan bagi aparat penegak hukum untuk dapat mencari solusi serta menciptakan upaya penegakan hukum yang efektif dalam mengatasi permasalahan tindak pidana perkelahian antar kelompok yang terjadi di Kampung Laut dan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### **D. Kerangka Konseptual**

##### **1. Kriminologis**

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan.<sup>6</sup>Kriminologi dapat

---

<sup>6</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, Jakarta,

didefinisikan sebagai suatu pengetahuan yang empiris yang mempelajari dan mendalami secara ilmiah kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan (penjahat). Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.<sup>7</sup>Perkelahian dalam kajian kriminologi merupakan bentuk dari tindakan kejahatan pada umumnya. Kejahatan adalah rumusan kriminologi yang diperluas menyangkut kejahatan-kejahatan secara politis, ekonomis dan sosial yang merugikan dan berakibat jatuhnya korban, bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat.<sup>8</sup> Dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sering terjadi benturan kepentingan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Benturan kepentingan selalu saja menimbulkan kesalahpahaman yang merupakan akar permasalahan dari perkelahian antar individu dalam suatu interaksi sosial.

## 2. Perkelahian

Perkelahian didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan didasari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama.<sup>1</sup> Hal ini disebabkan karena dalam konflik orientasi kearah pihak lebih penting dari pada objek yang hendak dicapai dalam kenyataan, karena berkembangnya rasa kebencian yang makin

---

2018, halaman. 53

<sup>7</sup> Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, 2019, halaman 343.

<sup>8</sup> H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, Jakarta, 2019, halaman. 53

mendalam, maka pencapaian tujuan seringkali menjadi sekunder.<sup>9</sup> Perkelahian adalah suatu proses penyerangan atau bantuan fisik yang mengakibatkan salah satu atau kedua-duanya (yang terlibat) mengalami luka.

### 3. Perkelahian antar Kelompok

Kelompok dalam konteks ini lain dari pada kelompok-kelompok yang umum keberadaannya dan yang lebih dominan di isi oleh para pemuda. Jadi, perkelahian kelompok merupakan perkelahian yang dilakukan oleh beberapa atau banyak orang yang terhimpun dalam satu atau lebih kelompok.<sup>10</sup> Pengertian perkelahian antara pemuda adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh sekumpulan orang/warga disuatu wilayah yang dilakukan secara beramai-ramai, baik perbuatan tersebut dilakukan secara memukul, menendang, menusuk dengan pisau tumpul dan benda tajam yang mana semua itu dapat mengakibatkan rasa derita pada orang lain yang menjadi korban dan bahkan menimbulkan korban jiwa. Kekerasan kolektif merupakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kelompok secara bersamaan, seperti dalam perang dan kerusuhan. Dalam pengertian luas, kekerasan kolektif dilakukan oleh segerombolan orang (*mob*) dan kumpulan orang banyak (*crowd*) dan dalam pengertian sempitnya dilakukan oleh geng.

### 4. Penyelesaian

---

<sup>9</sup> Perdana, “Perkelahian Antar Warga Desa (Studi Kasus Di Dukuh Pamulihan Dan Dukuh Sekardoja Desa Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes).” halaman, 2

<sup>10</sup> Pamelleri, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Perkelahian Antar Kelompok (Studi Kasus Di Kota Makassar)*. halaman, 45

Penyelesaian adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penyelesaian dapat dilakukan secara preventif dan refresif.<sup>11</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan penyelesaian yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang seperti mencuri serta kepada para pihak yang berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat maupun pemerintah. Penyelesaian merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut<sup>12</sup>

## **E. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori *Differential Association***

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Differential Association* yang dikemukakan pertama kali oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology* yang mengatakan :  
“Bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan kriminal adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu

---

<sup>11</sup> R Lita Nur Elita, Deny Guntara, and Muhamad Abas, “Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Wilayah Hukum Kabupaten Karawang)” 6, no. 1 (2023): halaman,9,.

<sup>12</sup> Muhammad Ichwan, “Rekonstruksi Upaya Penanggulangan Perkelahian Antar Kelompok (Studi Di Polrestabes Makassar),” 2013, halaman,1–27,.

dipelajari.<sup>13</sup>Teori ini akan digunakan untuk menganalisis persoalan atau faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar kelompok yang terjadi di masyarakat kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok. Dengan di gunakannya teori ini di harapkan mampu menganalisis faktor apa saja yang paling dominan dalam penelitian ini sehingga terjadinya perkelahian antar kelompok tersebut. Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.<sup>14</sup>

## 2. Teori Keadilan Restoratif

Teori keadilan restoratif adalah salah satu teori untuk menyelesaikan perkara tindak pidana melalui pendekatan represif yang sebagaimana dijalankan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara tindak pidana karena mengarah pada pembalasan berupa pembedaan dan pemenjaraan terhadap pelaku, namun

---

<sup>13</sup> Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2019), halaman, 23

<sup>14</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus* (Bandung: Alumni, 2019), halaman. 95.

ketika pelaku tindak pidana telah menempuh hukuman, pihak korban tetap tidak puas. Begitu pula terhadap pelaku tindak pidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya tidak dapat diterima dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal ini mencetuskan perasaan dendam yang berkepanjangan dan dapat memicu pelanggaran baru. Menurut Pohan, *Restorative Justice* dapat dikelompokkan ke dalam tiga konsep utama, yaitu *Encounter Conception*, *Reparative Justice Conception*, dan *Transformative Conception*. *Encounter Conception* merupakan konsep yang mengutamakan pertemuan antara korban, pelaku, dan pemangku kepentingan lainnya dalam forum formal yang demokratis untuk menemukan solusi positif, dengan pandangan bahwa keadilan adalah proses penyelesaian persoalan yang timbul akibat tindakan kriminal. Dalam konsep ini, pemulihan korban dilakukan melalui pemberian ganti rugi (restitusi), pencegahan (deterrence), dan rehabilitasi perilaku pelaku, di mana pelaksanaan yang benar dari pendekatan ini diharapkan dapat mengubah perilaku pelaku. Selanjutnya, *Reparative Justice Conception* memandang keadilan restoratif sebagai fokus pada pemulihan kerugian (*harm*) daripada sekadar menghukum pelaku, menekankan pentingnya tindakan yang benar untuk membangun kembali hubungan yang baik antara pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa tindakan yang tepat harus diambil untuk memperbaiki kerugian dan memulihkan hubungan. Terakhir, *Transformative Conception* memandang *Restorative Justice* sebagai suatu *way of life*, di mana keadilan restoratif tidak hanya mengubah pendekatan

terhadap kejahatan tetapi juga mencakup pemahaman bahwa setiap individu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan lingkungannya. Pendekatan ini mempertimbangkan kebutuhan semua pihak, korban, pelaku, dan komunitas, serta menekankan bahwa upaya untuk mengatasi kejahatan harus melampaui sanksi hukum pidana (*penal*) dan mencakup tindakan di luar hukum pidana (*non-penal*). Menurut Emilia Susanti, penerapan non-penal yang berorientasi pada kebijakan sosial harus mempertimbangkan tujuan pembangunan nasional, perbuatan yang perlu dicegah, prinsip biaya dan hasil (*cost-benefit principle*), serta kapasitas penegak hukum agar tidak terjadi *overloading*. Dengan demikian, ketiga konsep tersebut menciptakan kerangka kerja yang komprehensif dalam upaya mencapai keadilan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpicik dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu. Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu :

##### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dapat dikategorikan sebagai penelitian empiris. Penelitian empiris mengacu pada studi yang mengumpulkan data dan informasi dari pengamatan langsung, wawancara, survei, atau eksperimen di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan empiris akan digunakan untuk menganalisis fenomena perkelahian antar kelompok di Kelurahan Kampung

Laut melalui pengumpulan data faktual tentang kejadian, latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi konflik tersebut. Penelitian ini juga akan melibatkan pengamatan terhadap upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan, baik oleh masyarakat setempat maupun oleh pihak berwenang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan wawasan praktis tentang bagaimana konflik dapat diatasi di tingkat lokal.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu sosiologi kriminal. Sosiologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Jadi pokoknya tentang penelusuran sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial). Dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling fisiknya (geografis, klimatologis, meteorologis).

## 3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini apabila dilihat dari sifatnya termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahannya. Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara jelas tentang variabel yang di teliti yaitu kriminologis perkelahian antar kelompok yang terjadi di Kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok dan penyelesaiannya.

## 4. Sumber Data

Penelitian tentang kriminologis perkelahian antar kelompok yang terjadi di Kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data langsung dari sumbernya, seperti pengamatan terhadap perkelahian antar kelompok dan wawancara dengan anggota kelompok, tokoh masyarakat, serta aparat keamanan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami dinamika sosial, faktor-faktor yang memicu konflik, dan efektivitas upaya penyelesaian yang dilakukan. Selain itu, penelitian lapangan membantu menguji teori-teori kriminologi yang relevan dan merekomendasikan strategi penyelesaian konflik yang sesuai dengan konteks lokal, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual tentang masalah yang diteliti.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain bahan hukum primer yang digunakan, bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku- buku

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, halaman. 50

karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori skripsi ini

## 5. Teknik Penarikan Sempel

Tehnik penarikan sampel yang digunakan dalam skripsi ini yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>16</sup>Di sini sampel di pilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu :

- a. Kanit reskrim Kepolisian Sektor Kuala Jambi
- b. Bhabinkamtibmas Kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi
- c. 1 orang anggota Kepolisian Sektor Kuala Jambi
- d. Kepala Kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi
- e. 1 perangkat desa Kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi

---

<sup>16</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Cetakan yang Ke-III, Jakarta, 2019, halaman.111.

f. 1 Tokoh masyarakat Kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok  
Kecamatan Kuala Jambi

g. Pemuda Kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok Kecamatan Kuala  
Jambi

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan secara tidak berencana. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan karena peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan. Dengan demikian, dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada para responden.

### b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini

dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah kriminologis perkelahian antar kelompok yang terjadi di Kelurahan Kampung Laut berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

#### 7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kriminologis perkelahian antar kelompok yang terjadi di Kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan penyelesaiannya adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada kuantitas

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudiandikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam skripsi ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi.

#### 8. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika

penulisannya.

Pada BAB I, penulis menjelaskan latar belakang masalah, teori yang mendasari penelitian, serta metode penelitian yang digunakan, dengan fokus pada pentingnya penyelesaian konflik antar kelompok masyarakat di Kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok yang sering diwarnai perkelahian antar kelompok. Selanjutnya, di BAB II, pembahasan difokuskan pada tindak pidana secara umum, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan dan perkelahian antar kelompok, dengan menguraikan definisi kejahatan, bentuk perkelahian, serta dampaknya terhadap masyarakat. Di BAB III, penulis mengkaji penerapan Restorative Justice sebagai pendekatan penyelesaian konflik antar kelompok, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat guna memperbaiki hubungan yang rusak akibat konflik. Pada BAB IV, disajikan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah, termasuk temuan utama mengenai perkelahian antar kelompok di Kelurahan Kampung Laut dan Tanjung Solok, faktor penyebab konflik, serta upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh masyarakat dan pihak berwenang. Terakhir, BAB V memuat kesimpulan dari penelitian serta saran yang diberikan untuk meningkatkan upaya penyelesaian perkelahian antar kelompok dan mengoptimalkan penerapan Restorative Justice di masa mendatang.